



## **BUPATI SUKOHARJO**

### **PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**

**NOMOR : 18 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN SUKOHARJO**

#### **BUPATI SUKOHARJO,**

- menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan kembali pedoman umum Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sukoharjo sesuai pedoman umum Pengelola Keuangan Desa, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002, Nomor 32 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 29), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 52).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN SUKOHARJO**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

Lampiran huruf B.3 Penyaluran / Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD),  
Ad.1 Penyaluran Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat daerah, mekanisme, pada angka 3) diubah sebagai berikut :

- 3) Tim Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Permohonan Penyaluran Tahap I (30 %) pada Triwulan kedua dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun yang bersangkutan dan foto copy rekening kas Pemerintah Desa.
  - b) Permohonan Penyaluran Tahap II (40 %) pada triwulan ke tiga dan tahap III ( 30 % ) pada triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan ADD tahap sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Mei 2007

**BUPATI SUKOHARJO,**

**BAMBANG RIYANTO**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**MUNAWAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2007 NOMOR 18**